



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR
DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian ekosistem di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo dan untuk peningkatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat, diperlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan tersebut;
 - b. bahwa Bentang Alam Bukit Tigapuluh merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang menjadi lintasan hidupan liar yang menghubungkan antara beberapa habitat serta berpotensi untuk mendukung kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang perlu dijaga kelestariannya;
 - c. bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyanggah kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA) adalah merupakan urusan daerah Provinsi berdasarkan ketentuan huruf BB lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT TIGAPULUH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
5. Areal Konservasi adalah kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin ataupun yang belum.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya, seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang dibentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

7. Kawasan Ekosistem Esensial yang selanjutnya disingkat KEE adalah Kawasan diluar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru yang secara ekologis penting bagi keanekaragaman hayati.
8. KEE Hidupan Liar Datuk Gedang di Bentang Alam Bukit Tigapuluh yang selanjutnya disebut KEE Datuk Gedang adalah suatu kawasan yang berada diluar Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi dalam pengelolaan koridor satwa liar.
9. Datuk Gedang adalah penyebutan nama berdasarkan kearifan lokal masyarakat setempat terhadap Gajah.
10. Bentang Alam adalah suatu bagian geografis yang memiliki kekhususan geologis dan geomorfologis dengan ciri-ciri unik dalam hal fisik dan referensi khusus.
11. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
12. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
14. Koridor Hidupan Liar adalah areal atau jalur bervegetasi yang cukup lebar baik alami maupun buatan yang menghubungkan dua atau lebih habitat atau kawasan konservasi atau ruang terbuka dan sumber daya lainnya, yang memungkinkan terjadinya pergerakan atau pertukaran individu antar populasi satwa atau pergerakan faktor-faktor biotik sehingga mencegah terjadinya dampak buruk pada habitat yang terfragmentasi pada populasi karena *inbreeding* dan mencegah penurunan keanekaragaman genetik akibat erosi genetik (*genetik drift*) yang sering terjadi pada populasi yang terisolasi.
15. Pengelolaan KEE adalah upaya sistematis dan terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi di KEE yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
16. Perencanaan adalah suatu proses formulasi dan implementasi kebijakan dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam, sumber daya buatan dan manusia dalam suatu KEE secara utuh dengan mempertimbangkan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan di dalam dan sekitar KEE untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

17. Pelaksanaan adalah implementasi dari kebijakan perlindungan dan Pengelolaan di KEE Koridor Hidupan Liar di bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
18. Pengawasan adalah tindakan evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala terhadap Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar di Bentang Alam Bukit Tigapuluh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
19. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
20. Para Pihak adalah pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.
21. Penanggung jawab adalah pengelola KEE dan/atau masyarakat setempat yang melakukan usaha dan/atau melakukan kegiatan tertentu di wilayah KEE Datuk Gedang.
22. Pengelola KEE adalah Lembaga atau Institusi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan di wilayah kelola KEE.
23. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat (MHA) atau badan hukum.
24. Masyarakat Setempat adalah penduduk yang secara turun temurun mempunyai ketergantungan terhadap Bentang Alam Bukit Tigapuluh untuk memenuhi hidupnya sehari-hari dan tinggal di desa setempat dengan dibuktikan dengan KTP atau bukti penduduk lainnya yang syah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan KEE Datuk Gedang secara sistematis dan terpadu; dan
 - b. meningkatkan upaya perlindungan Bentang Alam yang memiliki arti penting dalam pelestarian fungsi flora dan fauna serta nilai sejarah dan budaya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam Pengelolaan KEE Datuk Gedang yang dilaksanakan oleh Para Pihak secara terpadu.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan KEE Datuk Gedang dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. keseimbangan;
 - b. pembangunan berkelanjutan;
 - c. integritas pengelolaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. kelestarian fungsi hutan;
 - f. kesejahteraan masyarakat;
 - g. keadilan;
 - h. kepastian hukum; dan
 - i. kemanfaatan.
- (2) Azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. keseimbangan, yaitu pengelolaan yang harmonis antara kehidupan manusia, satwa dan lingkungannya;
 - b. pembangunan berkelanjutan, yaitu kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - c. integritas pengelolaan, yaitu suatu pengelolaan yang secara konsisten mentaati peraturan yang berlaku;
 - d. pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraaannya;
 - e. kelestarian fungsi hutan, yaitu keadaan hutan yang dapat memberikan manfaat untuk kehidupan masa kini dan masa yang akan datang dengan tetap mempertahankan keberadaannya atau tidak merubah fungsinya;
 - f. kesejahteraan masyarakat, yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani dengan hakekat dan martabat sebagai manusia pada umumnya;
 - g. keadilan, yaitu memperlakukan pihak-pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya;
 - h. kepastian hukum, yaitu memberikan jaminan terhadap pengelola KEE; dan
 - i. kemanfaatan, yaitu dapat memberikan manfaat secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;

- d. pemeliharaan;
- e. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan ; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan KEE Datuk Gedang dilaksanakan secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan wilayah KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan merubah fungsi kawasan.

Pasal 6

Rencana Pengelolaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi KEE Datuk Gedang;
- b. inventarisasi KEE Datuk Gedang;
- c. penetapan fungsi KEE Datuk Gedang; dan
- d. penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.

Bagian Kedua

Identifikasi Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 7

Identifikasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui tahapan :

- a. informasi/laporan masyarakat;
- b. literatur; dan
- c. hasil survei lapangan.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 8

- (1) Inventarisasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penginderaan jauh; dan
 - b. survei lapangan.
- (2) Inventarisasi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Pemegang Izin;
 - d. NGO; dan
 - e. Masyarakat.
- (3) Pedoman pelaksanaan inventarisasi KEE Datuk Gedang mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang dan Fungsinya

Pasal 9

Gubernur menetapkan KEE Datuk Gedang berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Penetapan fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :
 - a. fungsi lindung keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya;
 - b. fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya;
 - c. fungsi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya; dan
 - d. fungsi ekonomi, sosial dan budaya.
- (2) Fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. fungsi lindung keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya, yaitu mempertahankan keanekaragaman hayati dari berbagai ragam gangguan sebagai penyangga kehidupan;
 - b. fungsi pengawetan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya; yaitu menjaga keutuhan keanekaragaman hayati agar tetap dalam keadaan asli;

- c. fungsi pemanfaatan keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya, yaitu memanfaatkan keanekaragaman hayati dengan tidak merusak bentang alam dan tidak mengubah fungsinya; dan
 - d. fungsi ekonomi, sosial dan budaya, bahwa keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi, menampung tenaga kerja dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan fungsi KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyusunan dan Penataan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penataan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat:
- a. pemanfaatan ekosistem esensial hidupan liar;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi Ekosistem esensial hidupan liar;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian Ekosistem esensial; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan Lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dan penataan rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ruang Pola Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 12

- (1) Ruang Pola KEE Datuk Gedang merupakan perangkat operasional dalam melakukan perencanaan, perlindungan dan pengelolaan.
- (2) Ruang Pola KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gambaran indikatif KEE Datuk Gedang dengan fungsi lindung keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya seluas ± 61.829,12 (enam puluh satu ribu delapan ratus duapuluh sembilan koma dua belas) hektar, yang terdiri dari Kawasan Hutan Produksi seluas 45.711,75 (empat puluh lima ribu tujuh ratus sebelas koma tujuh puluh lima) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 15.979,12 (lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma dua belas) hektar, Areal Penggunaan Lain seluas 138,25 (seratus tiga puluh koma dua puluh lima) hektar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh

Kebijakan

Pasal 13

Kebijakan perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang meliputi:

- a. perencanaan yang berkelanjutan dilakukan secara holistik guna menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya serta menjaga kelestarian lingkungan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; dan
- b. partisipatif dan konsultatif pada setiap tingkatan pengelolaan untuk mendorong tumbuhnya komitmen bersama antar pihak yang berkepentingan.

Bagian Kedelapan

Tujuan, Sasaran dan Langkah Perlindungan

Pasal 14

- (1) Tujuan perlindungan dan pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah :
 - a. menjamin keberadaan ekosistem esensial hidupan liar dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
 - b. mengoptimalkan fungsi ekosistem esensial hidupan liar yang meliputi fungsi lindung, fungsi pengawetan, fungsi pemanfaatan, fungsi sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang dan lestari; dan

- c. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi serta ketahanan terhadap perubahan eksternal untuk menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Sasaran perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah untuk :
- a. meningkatkan kesadaran dan kepedulian Para Pihak dalam membangun dan menjaga keseimbangan ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam KEE Datuk Gedang;
 - b. meningkatkan peran Para Pihak dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efesiensi perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang yang dilakukan Para Pihak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan kerja sama Para Pihak dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.
- (3) Langkah perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang adalah :
- a. melakukan identifikasi potensi hidupan liar ;
 - b. melakukan inventarisasi hidupan liar yang dituangkan dalam peta;
 - c. penyusunan rencana strategis/aksi perlindungan dan Pengelolaan hidupan liar secara partisipatif, berkelanjutan dan terpadu;
 - d. mengembangkan kebijakan dengan mendorong tersusunnya peraturan dan kebijakan yang mengakomodir pelaksanaan, perlindungan, dan Pengelolaan hidupan liar;
 - e. pengembangan model-model perlindungan dan pengelolaan Hidupan Liar yang tepat berdasarkan tipologi tapaknya masing-masing;
 - f. mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam proses perlindungan dan pengelolaan hidupan liar;
 - g. peningkatan upaya rehabilitasi serta konservasi hutan dan lahan; dan
 - h. mendorong pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pasal 15

Pelaksanaan langkah perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh Para Pihak secara terkoordinasi sesuai dengan rencana aksi/strategis perlindungan dengan pengelola KEE Datuk Gedang.

Bagian Kesembilan
Penataan Kawasan Ekosistem Esensial

Pasal 16

- (1) Penataan KEE Datuk Gedang meliputi :
 - a. pemetaan wilayah kerja; dan
 - b. penyusunan zonasi pengelolaan.
- (2) Pemetaan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penandaan batas wilayah.
- (3) Penyusunan zonasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyusunan zonasi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pengelola KEE Datuk Gedang.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh
Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 18

- (1) Dalam Pengelolaan KEE Datuk Gedang secara terpadu dan terintegrasi, dibentuk Pengelola KEE.
- (2) Pengelolaan KEE Datuk Gedang secara terpadu dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara kolaboratif dengan melibatkan Para Pihak terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan KEE secara kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun rencana aksi yang memuat program-program pelaksanaan dari pemegang izin/unit pengelola secara bersama.
- (4) Struktur, tugas pokok dan fungsi Pengelola KEE Datuk Gedang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan KEE Datuk Gedang meliputi :
 - a. pemanfaatan terbatas; dan
 - b. pemanfaatan tertentu.

- (2) Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekologi.
- (3) Pemanfaatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan :
 - a. pendidikan, untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan profesional;
 - b. religi, untuk memberikan ruang untuk keperluan peribadatan dan melindungi tempat-tempat dianggap sakral;
 - c. sejarah dan budaya, untuk mempertahankan nilai-nilai sejarah dan adat istiadat setempat;
 - d. penelitian, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. ekowisata, untuk kegiatan wisata alam dengan tetap mempertahankan keasliannya; dan
 - f. jasa lingkungan lainnya, untuk kegiatan pemanfaatan hutan berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK), air dan carbon trade.
- (4) Pemanfaatan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- (5) Kriteria pemanfaatan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pemanfaatan fungsi KEE Datuk Gedang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi fungsinya.

Pasal 21

- (1) Masyarakat Setempat yang bermukim pada KEE Datuk Gedang dapat melakukan pemanfaatan dengan memperhatikan zonasi yang berada di Lahan yang dikuasainya untuk kegiatan kehutanan dan non kehutanan.
- (2) Terhadap pemanfaatan KEE Datuk Gedang sesuai zonasi oleh Masyarakat Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana ;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - c. mengoptimalkan upaya perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

BAB IV
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang.
- (2) Pengendalian kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pencegahan kerusakan KEE Datuk Gedang;
 - b. penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang; dan
 - c. pemulihan kerusakan KEE Datuk Gedang.

Pasal 23

Setiap orang wajib :

- a. menjaga keanekaragaman hayati di KEE Datuk Gedang;
- b. menjaga kelestarian ekosistem KEE Datuk Gedang; dan
- c. menjaga tutupan lahan atau vegetasi di KEE Datuk Gedang agar tidak terjadi penurunan.

Bagian Kedua

Penanggulangan Kerusakan Kawasan Ekosistem Esensial Datuk Gedang

Pasal 24

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan di KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan Ekosistem esensial di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan terhadap kerusakan akibat :
 - a. alih fungsi lahan;
 - b. penambangan;
 - c. pembuangan limbah;
 - d. wisata alam secara massal; dan/atau
 - e. pemanfaatan flora dan fauna serta habitatnya.

- (3) Penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian kegiatan pemanfaatan yang mengakibatkan kerusakan;
 - b. penanggulangan dampak yang ditimbulkan; dan
 - c. yang tidak menimbulkan dampak negatif.
- (4) Gubernur dapat memberikan surat peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan di KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan.

Pasal 25

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan, Gubernur dapat memberikan sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya yang dibebankan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (2) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kondisi kerusakan yang terjadi dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 27

Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemulihan

Pasal 28

- (1) Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pemanfaatan pada KEE Datuk Gedang yang menyebabkan kerusakan ekosistem esensial di dalam atau di luar areal usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemulihan di dalam dan di luar areal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kerusakan;

- (3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
- a. rehabilitasi;
 - b. reklamasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya surat peringatan, Gubernur menetapkan sanksi administratif.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 30

- (1) Pemeliharaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan Pengelolaan KEE.
- (2) Pemeliharaan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pelestarian dan pemulihan fungsi ekosistem sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang yang dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri atas :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang;
 - b. pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas atau bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang atas :
 - a. ketentuan mengenai pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan KEE Datuk Gedang; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan Pengawasan dan evaluasi kepada pejabat/instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan, pengelolaan dan pemanfaatan di wilayah KEE Datuk Gedang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemanfaatan;
 - b. Pengawasan sosial;
 - c. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan ekonomi masyarakat;
 - b. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang;

- c. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- d. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- e. menumbuhkembangkan kepedulian masyarakat untuk melakukan Pengawasan sosial; dan
- f. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian KEE Datuk Gedang.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi, dokumentasi, pengelolaan pengetahuan tentang KEE Datuk Gedang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan Pengelolaan KEE Datuk Gedang bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Pemegang Izin usaha ; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. pembekuan Izin ; atau
 - d. pencabutan Izin.
- (3) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penghentian kegiatan pemanfaatan KEE Datuk Gedang;
 - b. melakukan rehabilitasi akibat pengurangan luas tutupan vegetasi sesuai kriteria;

- c. melakukan rehabilitasi akibat berkurangnya fungsi ekologi dan/atau terganggunya keanekaragaman hayati dan Ekosistemnya; dan/atau
- d. melakukan pemulihan habitat flora dan fauna.

Pasal 38

Ketentuan mengenai kriteria dan jangka waktu pemenuhan terhadap ketentuan paksaan Pemerintah Daerah, pembekuan izin, dan pencabutan izin mengacu pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 11 MEI 2022



Diundangkan di Jambi


pada tanggal 11 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR : 8

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
TANGGAL :
NOMOR :
TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM
ESENSIAL KORIDOR HIDUPAN LIAR
DATUK GEDANG DI BENTANG ALAM BUKIT
TIGA PULUH KABUPATEN TENABO



GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARI